

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sukadana

Hasil yang didapat dari mekanisme penyelenggaraan musrenbang kecamatan sukadana akan menentukan sejauh mana ketercapaian tujuan dari penyelenggaraan musrenbang.

1. Ketersediaan Data Musrenbang

Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sukadana ketersediaan data untuk mendokumentasikan informasi berkaitan persiapan pelaksanaan musrenbang yakni: 1) Tempat; 2) Waktu pelaksanaan musrenbang; 3) Jumlah dan latar belakang kualifikasi peserta 4) Jumlah peserta menurut gender; 5) Jumlah fasilitator; 6) Skala Prioritas Masing-masing desa sudah terpenuhi dengan baik. Menanggapi Hal tersebut Bapak Salbari selaku Camat Sukadana menyatakan bahwa:

“ pelaksanaan musrenbang diselenggarakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sukadana pada hari rabu tanggal 31 maret 2010, jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari 90 orang. dari keseluruhan peserta yang hadir adalah perwakilan dari tim delegasi seluruh desa di kecamatan sukadana dan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ditambahkan oleh Bapak Elbiner Purba (2010) selaku Ketua Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang Mengatakan Bahwa: Informasi tentang adanya pelaksanaan musrenbang kecamatan telah di umumkan atau disebarkan kepada seluruh desa yang ada di kecamatan sukadana, sedangkan prioritas kecamatan yang diusulkan dalam

pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana tahun 2010 adalah pembangunan fisik seperti pembuatan jalan (*hotmix* dan *onderlagh*), penambahan aliran listrik, sarana umum desa seperti penambahan pembangunan drainase desa, gedung pertemuan desa, fasilitas olahraga, dan juga bantuan penyuluhan bagi para petani. keterwakilan masyarakat didalam penyelenggaraan musrenbang hanya diwakilkan pada tim penyelenggara pembangunan desa saja karena usulan masyarakat sudah dibahas bersama di musrenbang desa sedangkan fasilitator yang memfasilitasi forum musrenbang di wakilkan pada delegasi desa dan pemerintah daerah”.

Namun berbeda pendapat dengan Bapak Nursamman selaku sekdes Sukadana (2010) yang mengatakan bahwa:

“ketika pelaksanaan berlangsung justru hanya sedikit perwakilan perempuan saja seperti kepala PKK desa itupun hanya sebagian kecil, jadi usulan tentang apa yang diajukan mereka disaat pelaksanaan berlangsung kurang begitu di tanggapi dengan baik, begitu pula dengan keterwakilan dari lembaga diluar pemerintah seperti LSM hanya sedikit yang datang,

Sependapat pula yang di katakan oleh Yunizar selaku peserta musrenbang yang menjadi Kepala Urusan Pembangunan Desa Sukadana/Tokoh Pemuda ,(2010) dia mengatakan bahwa :

“sebenarnya dengan adanya musrenbang masyarakat dapat berharap lebih banyak untuk aspirasi mereka diusulkan, buktinya dengan antusias masyarakat yang hadir pada saat pelaksanaan musrenbang desa, begitu pula di musrenbang kecamatan meskipun hanya diwakilkan oleh delegasi desa saja tapi juga lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut dalam menentukan kesepakatan yang dibuat.ketika pelaksanaan musrenbang LSM justru tidak hadir.

Data musrenbang menjadi hal yang sangat penting untuk disiapkan guna membantu tim penyelenggara dalam mengembangkan pelaksanaan musrenbang. Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/kep/bangda tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dijelaskan tentang pentingnya mengetahui data musrenbang guna melihat

gambaran umum dari kecamatan pelaksana, status perkembangan perencanaan daerah yang menjadi prioritas kecamatan penyelenggaraan, pengorganisasian dan profil peserta musrenbang terutama keterwakilan dari kelompok perempuan atau *non government stakeholder*.

Secara garis besar penyelenggara musrenbang kecamatan Sukadana telah berjalan dengan efektif karena telah memenuhi ketersediaan data seputar kesiapan pelaksanaan musrenbang kecamatan dari tempat, jadwal, peserta dan usulan-usulan yang sebelumnya telah di bahas pada saat pelaksanaan musrenbang desa, Dalam pembahasan Musrenbang juga terlihat animo peserta musyawarah yang hadir hingga melebihi kapasitas ruangan yang disediakan. Kehadiran dan antusias masyarakat tersebut, tentu saja menjadi gambaran serius harapan peserta agar perbaikan dan perubahan wilayah Kecamatan Sukadana dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja masih terlihat sedikitnya perwakilan perempuan dan lembaga swadaya masyarakat yang ikut hadir dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah merupakan elemen utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan pembangunan daerah berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (*Local Governance Support Program (LGSP) (2009:01)*)

Menurut peneliti organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan sudah selayaknya ikut campur untuk bisa mengimbangi kekuatan pemerintah daerah dalam menyepakati usulan-usulan yang diajukan masyarakat. Sehingga dengan adanya keterlibatan mereka dalam perencanaan akan meningkatkan kualitas dari usulan yang dibuat.

2. Persiapan Musrenbang

a. Pengorganisasian Penyelenggaraan

Persiapan penyelenggaraan musrenbang kecamatan dimulai dari dibentuknya Tim Penyelenggara yang bertugas untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil musrenbang. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri nomor :0008/M. PPN/ 01/2007-050/264 A/SJ tanggal 12 januari 2007 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang, bahwa kegiatan persiapan musrenbang dilakukan oleh camat. Hal tersebut didukung oleh data wawancara.

Menurut Bapak Salbari (2010) Camat membentuk tim penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Sukadana dan yang menjadi ketua pelaksana atau koordinator adalah Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kecamatan Sukadana yaitu Bapak Elbiner Purba.

Didalam persiapannya tim penyelenggara musrenbang kecamatan berkoordinasi dengan tim Perencana Pembangunan di masing-masing

desa. Koordinasi tersebut meliputi selesainya dokumen draft prioritas rencana pembangunan untuk tahun 2011 disiapkan oleh Pokja (Tim) Perencana desa yang sebelumnya telah di bahas bersama-sama masyarakat pada saat musrenbang desa.

Menurut Bapak Elbiner Purba (2010) yang mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana tim penyelenggara kecamatan menunggu hasil dari draf rancangan usulan masyarakat yang didiskusikan pada saat musrenbang di 17 desa. kemudian di bentuk tim Konsolidasi Pembangunan Kecamatan (TKPK) yang akan membantu penyusunan draft rencana pembangunan di tingkat kecamatan. Tim ini di bentuk dari anggota tim perencana pembangunan desa yang mewakili desa masing-masing. Tim penyelenggara kemudian mengundang pihak-pihak yang berkepentingan seperti perwakilan tim perencana pembangunan desa, aparat desa baik dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua PKK, staff BAPEDDA Kabupaten Lampung Timur, Anggota DPRD, Dinas Teknis yang ada di Kecamatan Sukadana, Serta LSM. Undangan tersebut di umumkan di papan pengumuman kecamatan dan surat edaran/ undangan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/kep/bangda tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, persiapan yang baik akan menentukan kualitas dari pelaksanaan dan hasil musrenbang, didalam pengorganisasian penyelenggaraan sebelum pelaksanaan musrenbang di mulai peserta musrenbang sudah di beri tahu lebih awal dengan di undang oleh pihak penyelenggara, untuk melihat seberapa efektifkah undangan tersebut adalah dengan melihat media yang di gunakan untuk mengumumkan undangan, jadwal dan agenda musrenbang.

Lebih lanjut Bapak Purba menjelaskan bahwa (2010) penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Sukadana dilaksanakan dari pukul 08.00 Wib hingga 12.00.WIB. Penyebarluasan undangan juga telah di koordinasikan dengan seluruh desa, sehingga yang hadir cukup ramai

dan antusias masyarakat peserta musrenbang yang sebagian besar delegasi perangkat desa sangat tinggi.

Ditegaskan pula oleh Bapak Jamal Zanab selaku peserta musrenbang dan merupakan Kepala Desa Mataram Marga (2010) yang mengatakan bahwa setelah pelaksanaan musrenbang desa maka akan diadakan musrenbang dikecamatan, pemberitahuan tidak hanya melalui undangan tapi melalui sosialisasi secara langsung.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-187/kep/bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) menjelaskan bahwa media informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan *stakeholders* mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*, sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.

Menurut Penulis media publikasi untuk mengumumkan jadwal serta agenda dari pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana sudah cukup efektif, karena begitu tingginya respon dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir, artinya sudah ada kesadaran yang tinggi dari wakil-wakil masyarakat memanfaatkan musrenbang sebagai media yang cocok untuk mencapai pemerataan pembangunan.

b. Proses Musyawarah yang Mengawali Musrenbang

Sebelum penyelenggaraan musrenbang kecamatan dimulai, dilakukan proses pra musrenbang yang dilakukan di tingkat dusun, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat memberikan usulan sepenuhnya sesuai dengan permasalahan daerahnya masing-masing. Sosialisasi ini juga untuk menyusun usulan masyarakat untuk dibahas pada saat pelaksanaan musrenbang desa.

Didalam Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri forum pengembangan partisipasi masyarakat dijelaskan tentang Tahap Pra-Musrenbang Kecamatan diantaranya yakni:

1. Pengidentifikasian dan mengundang peserta musrenbangcam
2. Pengumpulan usulan permasalahan daerah yang ada di desa / kelurahan yang masuk skala kecamatan
3. Menganalisis hubungan antar masalah yang diangkat oleh desa dan menemukan masalah pokok atau masalah prioritas
4. Mengkompilasi usul dari SKPD dan masyarakat ke dalam bidang Ekonomi, Fisik & Prasarana, serta Sosial Budaya.

Menurut Bapak Salbari (2010) pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan baru bisa dilakukan setelah seluruh desa yang ada di kecamatan sukadana telah melaksanakan musrenbang desa. dari hasil musrenbang desa tersebut adalah daftar prioritas usulan program/kegiatan pembangunan desa .

Ditegaskan pula oleh Bapak Sarbingun selaku peserta musrenbang/Sekretaris Desa Pasar Sukadana (2010) mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan musrenbang berlangsung di kecamatan, pihak desa memberikan seluas-luasnya masyarakat untuk

mengusulkan program/kegiatan di tingkat dusun, dari hasil usulan tersebut kemudian dibahas di tingkat musrenbang desa.

Bentuk kesepakatan dari hasil musrenbang desa adalah Draft Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) yang isinya berupa hasil dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang merupakan dokumen rencana 5 tahunan sehingga program tahunan jadi saling berkesinambungan, serta masukan dari musrenbang desa itu sendiri, dokumen RKP Desa juga menjadi masukan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), dan anggaran lainnya.

Menurut Bapak Nursamman (2010) sebelum draft rencana pembangunan dibahas di kecamatan, terlebih dahulu dibahas ditingkat internal tim desa yang hanya di wakili oleh tokoh masyarakat, aparat desa, dan RT/RW dalam forum tersebut dilakukan penyaringan aspirasi/ kebutuhan masyarakat untuk kemudian di susun kedalam sebuah draft prioritas perencanaan desa tahun 2010. Setelah draft tersebut disusun maka dengan berkoordinasi dengan tim penyelenggara kecamatan disiapkan tim konsolidasi pembangunan kecamatan (TKPK) yang merupakan wakil dari masing-masing desa.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan “*bottom-up*” dan “*top down*” yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.

Menurut penulis Dari proses persiapan penyelenggaraan musrenbang di kecamatan Sukadana dalam menyiapkan usulan-usulan yang sebelumnya di musyawarahkan dalam musrenbang desa sudah cukup efektif. hal tersebut dibuktikan dengan saling berkoordinasinya antara seluruh desa yang menjadi ruang lingkup kecamatan dalam menyerap usulan masyarakat. Tim penyelenggara kecamatan mampu mengkoordinir tim pokja masing-masing desa dalam menentukan jadwal, agenda dan usulan dari kecamatan sehingga proses dari seluruh musrenbang dimasing-masing desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai jadwal.

c. Ketersediaan Informasi Bagi Peserta Musrenbang

Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri forum pengembangan partisipasi masyarakat didalam persiapan oleh tim pelaksana & fasilitator Musrenbang Kecamatan meliputi:

1. merancang proses dan jadwal musrenbangcam
2. mempersiapkan bahan/materi musrenbangcam
3. informasi rencana kegiatan SKPD
4. informasi rencana yang akan dilaksanakan tahun berjalan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Informasi yang disediakan untuk peserta Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar *stakeholder* dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

Menanggapi atas ketersediaan informasi Bapak Purba (2010) mengatakan bahwa:

“Didalam mempersiapkan Musrenbang kecamatan, tim penyelenggara telah menyiapkan data-data permasalahan masing-masing desa yang termuat dalam draft rencana pembangunan kecamatan untuk 1 (satu) tahun, dari dokumen itulah yang akan dibahas di musrenbang kecamatan dan juga akan diselaraskan dengan program yang sudah disiapkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal senada juga di katakan oleh Bapak Yunizar selaku peserta musrenbang (2010), dia mengatakan bahwa dari tim musrenbang kecamatan telah menyiapkan copy bahan draft rencana pembangunan untuk para peserta. Dan dijelaskan tim penyelenggara musrenbang kecamatan.

Untuk mewujudkan suatu tatanan konsep *good governance* diindonesia saat ini maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana kebijakan harus mampu mewujudkan komponen-komponen penting *good governance*, salah satunya yakni

dapat memuatkan unsur *Tranparency* (Transparansi). Ketika kita korelasikan dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan maka pemerintah harus mampu menyiapkan informasi yang cukup kepada masyarakat, masyarakat bebas dalam menentukan arus informasi yang mereka butuhkan, informasi harus dapat di pahami dan masyarakat berhak untuk mengontrol informasi tersebut. Artinya adalah jika informasi tentang arah rencana pembangunan kecamatan tidak dapat di pahami sepenuhnya oleh masyarakat maka dikhawatirkan justru tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Menurut penulis dari informasi yang dihimpun atau yang disiapkan oleh tim penyelenggara Kecamatan Sukadana sudah cukup efektif karena informasi tentang daftar usulan dari masing-masing desa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disediakan pada saat pelaksanaan musrenbang, Informasi mengenai usulan masing- masing desa sebelumnya telah dijelaskan oleh tim penyelenggara sehingga memungkinkan peserta mengerti mengenai mekanisme tujuan penyelenggaraan musrenbang, informasi usulan desa dan informasi pendukung musrenbang lainnya.

3. Pelaksanaan Musrenbang

a. Jadwal dan Tempat Musrenbang

Menurut Bapak Salbari (2010) pelaksanaan musrenbang kecamatan berlangsung hanya setengah hari dikarenakan pada hari yang sama terdapat musrenbang di kecamatan Bungur, tepatnya pada hari rabu tanggal 31 maret 2010 dimulai pukul 08.00 Wib. Hingga 12.00 Wib. Sedangkan tempat diselenggarakan musrenbang kecamatan di Balai pertemuan umum (BPU) Kecamatan Sukadana.

Dari hasil wawancara diatas jadwal penyelenggaraan musrenbang di kecamatan sukadana sudah sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah daerah lampung timur hanya saja didalam pengalokasian waktu yang disediakan oleh panitia untuk pembahasan usulan perkelompok sangat singkat, hal ini didasarkan atas jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur hanya setengah hari. Alokasi waktu ini menjadi pertanyaan bagi para peserta karena sebenarnya dari waktu yang ditentukan tidak mencukupi untuk membahas semua program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Nursamman (2010) yang mengatakan bahwa didalam undangan musrenbang kecamatan hanya di laksanakan pada setengah hari, waktu tersebut tidaklah cukup untuk mengembangkan masalah-masalah daerah, penyelarasan program antara masyarakat dan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hal senada juga di tambahkan oleh Bapak Purba (2010) yang mengatakan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi dalam mengemukakan usulan, hal tersebut di lihat dari keterlibatannya sebagai wakil kecamatan dalam murenbang desa. Sehingga sangat di sayang jika musrenbang tidak di manfaatkan sebaik mungkin.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa kesiapan pemerintah daerah khususnya unsur pelaksana daerah kecamatan sukadana sudah cukup efektif dalam menyiapkan tempat pelaksanaan musrenbang serta sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA). Hanya Saja yang menjadi kurang maksimal adalah sedikitnya waktu penyelenggaraan musrenbang. Kurangnya alokasi waktu tersebut mengakibatkan minimnya waktu alokasi

pembahasan draft rencana pembangunan kecamatan, karena hanya di beri waktu 2 hingga 3 jam saja. Sehingga sangat tidak cukup sedangkan rencana pembangunan kecamatan banyak yang harus di kaji lebih mendalam.

b. Informasi yang disampaikan dalam pemaparan narasumber

Menurut Bapak Salbari (2010) yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana adalah dari unsur delegasi desa, aparat kecamatan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di dalam paparannya unsur pemerintah daerah menjelaskan tentang isu-isu nasional dan daerah seperti lanjutnya program PNPM mandiri, Gerakan masyarakat membangun lampung timur (Gema Melati), Serta Alokasi Dana Desa (ADD), dan program-program di masing-masing dinas Kabupaten Lampung timur.

Dari wawancara yang lebih mendalam beliau mengungkapkan bahwa Sebagian besar program rencana pembangunan yang dibawa oleh Satuan kerja perangkat daerah Lampung timur adalah program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur wilayah, Bantuan Modal koperasi di masing-masing desa, optimalisasi Alokasi dana desa, optimalisasi potensi sumberdaya desa serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti: optimalisasi jamkesmas yang menggratiskan masyarakat berobat di rumah sakit, dan sekolah gratis. Dari prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur itu akan di selaraskan dengan rencana pembangunan yang diprioritaskan di kecamatan sukadana.

Menurut Bapak Sarbingun (2010) didalam pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana pemerintah daerah lampung timur memprioritaskan pembangunan infrastrktur daerah, seperti pembangunan jalan.

Ditambahkan oleh Jamal Zanab (2010) bahwa potensi sumberdaya alam daerah lampung timur sangatlah besar, oleh sebab itu pemerintah daerah lampung timur harus mampu mengolah sebaik mungkin potensi tersebut secara profesional. Dengan diselenggarakannya musrenbang ini maka diharapkan program-program yang di prioritaskan oleh pemerintah daerah nantinya akan benar-benar dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri dan kreatif serta tepat sasaran.

Dari paparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan musrenbang cukup efektif guna mensinergiskan antara program pemerintah daerah dengan usulan dari masyarakat. Program/kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Timur sudah tersampaikan dengan baik, program/kegiatan tersebut juga diterima dan didukung oleh peserta musrenbang.

Hanya saja program dan kegiatan yang direncanakan tersebut belum dapat disinkronisasikan dengan alokasi anggaran dana yang disiapkan untuk menopang rencana-rencana besar baik dari pemerintah daerah sendiri maupun dari rencana masyarakat. Masih lemahnya informasi mengenai anggaran dana dan tidak dibahasnya alokasi dana tersebut saat pelaksanaan musrenbang menjadi permasalahan tersendiri sehingga dapat mengurangi tingkat realisasinya.

Poin Penting untuk mencapai tujuan pelaksanaan musrenbang didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :050 187/kep/bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan

(musrenbang) adalah bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan. Dari poin diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa sudah selayaknya pemerintah daerah memandang serius musrenbang tidak hanya sebagai wadah untuk menselaraskan rencana pemerintah dengan masyarakat tapi juga harus dapat mengoptimalkan anggaran dana yang dimiliki sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Lampung Timur khususnya Kecamatan Sukadana.

c. Ketersediaan Kriteria, Score, Dan Format Untuk Prioritisasi

Proses prioritisasi didalam pelaksanaan musrenbang sangatlah penting karena tidak semua usulan yang dikehendaki oleh masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Didalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan Sukadana prioritisasi juga di terapkan guna memilih mana yang menjadi usulan utama yang di diskusikan.

Menurut Bapak Purba (2010) Untuk menentukan skala prioritas tim penyelenggaraan musrenbang sudah menyiapkan format atau bentuk usulan yang isinya adalah membagikan semua usulan-usulan masyarakat kebidang pembangunan masing-masing yang meliputi: sarana-prasarana, ekonomi dan sosial budaya. Sedangkan untuk menentukan kriteria penilaian skala prioritas adalah dengan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu yakni dari unsur kemendesakan atau dipandang sangat penting, serta kelayakan dari usulan itu sendiri.

Ditambahkan oleh Bapak Sarbingun (2010) bahwa pada saat penentuan skala prioritas musrenbang, peserta musrenbang dibagi dalam beberapa kelompok dan mendapatkan format prioritisasi dari pihak penyelenggara. Penentuan dari skala prioritas itu memudahkan peserta musrenbang untuk menentukan mana usulan yang dipandang sangat layak atau bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Menurut penulis menentukan skala prioritas adalah poin penting untuk melihat seberapa efektifkah usulan yang akan direalisasikan, Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) salah satu syarat keberhasilan musrenbang adalah dengan tersedianya *tools* atau instrumen prioritas. *Tools* atau instrumen yang digunakan ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat *stakeholders*. Didalam musrenbang kecamatan sukadana Ketersediaan kriteria prioritas penentuan skala prioritas sudah cukup efektif, disediakan standar prioritas dikecamatan sukadana dimaksudkan untuk tidak keluar dari Alur dan kerangka strategis pembahasan. Sehingga seluruh *stakeholder* secara bersama-sama dapat menyepakati usulan-usulan yang masuk dengan melihat unsur yang paling dibutuhkan masyarakat.

d. Agenda Pembahasan

Menurut Tjokroamidjojo unsur-unsur pokok dari perencanaan pembangunan adalah adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Dalam unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) didalam penyelenggaraan musrenbang seluruh *stakeholder* perlu terlebih dahulu memahami tujuan dari pelaksanaan musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang.

Didalam Agenda yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana telah melakukan suatu rencana penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten lampung timur. Menurut Bapak Elbiner Purba (2010) Agenda pertama musrenbang yakni Pembukaan oleh camat sukadana dan memberikan sambutan yang intinya adalah menyampaikan tujuan dari musrenbang itu sendiri yaitu bagaimana mensukseskan musrenbang dan bagaimana usulan-usulan dari bawah tersebut dapat lebih di perhatikan.

Agenda musrenbang dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan draft rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dan rencana kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta pembagian kelompok menurut bidangnya masing-masing untuk membahas skala prioritas masing-masing desa yang di pimpin oleh fasilitator.

Menurut Bapak Nursamman (2010) peserta musrenbang dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas dan menyepakati permasalahan lintas desa yang akan menjadi prioritas permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan Sukadana. Didalam pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana juga membahas serta menyusun program/kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang dirangkum dalam skala prioritas dan akan dibawa dalam Forum SKPD dan musrenbang kabupaten, dan juga memilih para delegasi musrenbang kecamatan.

Didalam agenda pembahasan penulis akan sedikit membahas dan menganalisis skala prioritas yang di usulkan desa dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan, usulan skala prioritas yang akan penulis bahas meliputi empat (4) desa dari tujuh belas (17) desa yang menjadi peserta musrenbang kecamatan sukadana. Keempat desa tersebut yakni: Desa Terbanggi Marga, Desa Mataram Marga, Desa Sukadana Ilir, Desa Muara Jaya.

A. Desa terbanggi marga membagi usulannya dalam beberapa bidang yakni:

1. Sarana dan prasarana meliputi: a). pembangunan jalan onderlagh dusun 1 (Rt 01) dan dusun 2 (Rt 02), b). bantuan ternak sapi di 4 dusun, c). pembuatan jembatan beton didusun 2, d). pemasangan lampu jalan di dusun 2, d). rehat TK PKK Manunggal didusun 3, e). pemasangan lampu jalan didusun IV. f). pembuatan sumur bor didusun 1 sampai 4.
2. Non fisik meliputi: penyuluhan tupoksi desa, penyuluhan pertanian, penyuluhan kader PKK, dan Posyandu, rapat desa, dan pengajian. (data terlampir).

B. Desa Muara Jaya mengusulan beberapa kegiatan fisik dan non fisik desa meliputi: 1). Penghalusan jalan lantahir/hotmix, pengaspalan jalan desa, 2). sistem drainase di 4 dusun, 3). jalan onderlagh di 4 dusun, 4). rehab balai desa di dusun 3, 5). rehab gedung puskesmas di dusun 4, 6). pembuatan pagar tanah makam, 7). pengadaan ternak sapi di 3 dusun, 8). pengadaan ternak kambing didusun 4,

9). pengadaan bibit kakau, didusun 2, dan 4, dan 10). pengadaan sawit didusun 4. (data terlampir).

C. Desa Sukadana Ilir mengusulkan beberapa skala prioritas hasil dari musrenbang desa yakni: 1. Fisik: pengerasan jalan/onderlagh didusun 1,2, dan 3, pengaspalan jalan dusun I, Talud dusun I, Gorong-gorong disusun I, 2, dan 3, gardu jaga dusun 2, 2. Perekonomian Rakyat: bantuan bibit karet, ternak sapi dan *hand tractor*, 3. Lingkungan Hidup: bantuan bibit kelengkeng, 4. Pemuda dan olahraga: perlengkapan sepak bola, dan voly, 5. Budaya: pengadaan reog ponorogo dan kuda lumping, 6. PKK: pembangunan gedung PKK dan posyandu. Dll. (data terlampir).

D. Desa Mataram Marga mengusulkan beberapa proyek dan kegiatan fisik dan non fisik meliputi: 1. Onderlagh jalan didusun 1, gorong-gorong didusun 1,3,4,5 pembuatan kantor desa didusun 2, pengaspalan disusun 2, pengadaan meja kantor dan meja kursi didusun 2, saluran irigasi didusun 2, pengaspalan jalan, didusun 2, 3, 4, rehap madrasah didusun 5, pembangunan TK, PKK didusun 5, pembuatan pagar SD di mataram, pembuatan gedung perpustakaan, dll. (data terlampir).

Dari hasil pembahasan dalam musrenbang kecamatan sukadana skala prioritas yang diusulkan dari ke 4 desa masuk dalam skala prioritas atau rancangan akhir dari musrenbang kecamatan, skala prioritas desa tersebut di bagi dalam subsektor atau bidang, yakni:

- a. Sektor Bina Marga; 1). pengaspalan jalan Desa Terbanggi Marga dusun I (RT 01), II,III (Rt 05) ,V. Desa Sukadana Ilir dusun 1 (Rt 01-03),II (Rt 04) ,II (Rt 5-7),III(Rt 4-5), Desa Mataram Marga dusun I, V, Desa Muara Jaya dusun 3, dan dusun 4
- b. Sektor Cipta Karya: 1). Pembangunan pagar beton di Desa Terbanggi Marga dusun II, 2). pembuatan Gorong-gorong di Desa Terbanggi Marga dusun IV, Desa Mataram Marga dusun I,III, IV, Desa Sukadana Ilir dusun II, 3). Rehap balai desa di Desa Muara Jaya dusun III, 4). Pemb. Gedung hansif dan seragam hansif di Desa Sukadana Ilir .
- c. Sektor Pengairan: 1). pembuatan saluran irigasi di Desa Mataram Marga dusun I.
- d. Sektor Pertambangan: 1). pembangunan jaringan listrik di Desa Sukadana Ilir dusun 1-5, 2). pengadaan sumur bor di Desa Terbanggi Marga dusun 1-4.
- e. Sektor Pendidikan Pemuda dan Olahraga: 1). rehap gedung PKK di Desa Terbanggi Marga dusun III, 2). pembangunan gedung TK di Desa Mataram Marga dusun 5, 3). pembangunan gedung perpustakaan di Desa Mataram Marga dusun 5, 4). pembangunan pagar SD di SDN 2 Mataram Marga, 5). bantuan dan pembinaan karang taruna di 17 desa.
- f. Sektor Kesehatan: 1). gedung posyandu di Desa Sukadana Ilir dusun 1-5, 2). rehap puskesmas di Desa Muara Jaya dusun 1.

- g. Sektor Pertanian: 1). pengadaan pompa air di Desa Sukadana Ilir dan Desa Muara Jaya, 2). bantuan bibit kakao di Desa Muara Jaya, dusun 2 dan 4, 3). Bantuan bibit sawit di Desa Muara Jaya dusun IV, 4). pembangunan posluhdes di 17 desa:
- h. Sektor Peternakan: 1). bantuan ternak sapi di Desa Muara Jaya dusun 3 dan Desa Terbanggi di 4 dusun, 2). Bantuan ternak kambing di Desa Muara Jaya dusun 4, 3). bantuan ternak kambing etawa di 17 desa.
- i. Sektor Perikanan: 1). pelatihan teknis pemeliharaan ikan air tawar di Desa Mataram Marga dan Desa Terbanggi Marga.
- j. Sektor Pariwisata: 1). bantuan alat reog ponorogo dan alat kuda lumping di Desa Sukadana Ilir. (data terlampir).

Dari skala prioritas diatas dapat diketahui bahwa sebagian usulan masyarakat yang sifatnya fisik dan non fisik serta mengandung unsur kemendesakan atau menyangkut kepentingan publik di empat (4) desa diusulkan sepenuhnya oleh tim penyelenggara dan peserta dan menjadi rancangan akhir laporan hasil musrenbang kecamatan Sukadana.

Ketika dikonfirmasi mengenai terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang kecamatan sukadana meliputi: prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah dialogis, prinsip keberpihakan, dan prinsip anti dominasi, Ditegaskan oleh Bapak Purba (2010) yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembahasan musrenbang sukadana para peserta cukup mengerti akan peran-peran mereka, terbukti mereka ikut terlibat dalam diskusi, pembahasan serta kesepakatan yang dilangsungkan dalam diskusi kelompok maupun diskusi bersama-sama.

Namun berbeda pendapat dengan Bapak Yunizar (2010) yang mengatakan bahwa pelibatan peserta di dalam pembahasan musrenbang minim karena ada beberapa kelompok yang mendominasi pembahasan, oleh karena itu prioritas yang dibuat terkadang hanya menyentuh pada kebutuhan beberapa desa saja sehingga sulit untuk pemeratakan pembangunan.

Dari pembahasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa agenda yang dilaksanakan pada saat musrenbang telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan rencana tim penyelenggara. Hanya saja masih ada sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam menentukan skala prioritas, hal tersebut terindikasi akibat masih lemahnya pengetahuan masyarakat untuk menjunjung tinggi prinsip penyelenggaraan musrenbang.

Menurut penulis Pemerintah sebagai pelaku utama dalam penyelenggara dari musrenbang sudah seleyaknya mensosialisasikan mekanisme pembuatan keputusan yang baik, hal tersebut demi mewujudkan suatu konsep *good governance* di indonesia. Menurut UNDP (*united Nation Development Program*) dalam Yan Sofian Yusuf (2007:15) ditegaskan bahwa dalam Karakteristik *good governance* terdapat unsur *Participation* artinya adalah bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun melalui media institusi legitimasi yang

mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara.

Menurut alexander abe Perencanaan bersama rakyat harus bermakna bahwa rakyat (peserta perumusan) bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu ataupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Karena itulah, setiap tahap proses harus dilalui dengan berpegangan pada prinsip demokrasi dan etika. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.

Menurut penulis peserta musrenbang harus saling bekerja sama untuk menemukan kata sepakat bersama dan tanpa ada yang saling dijatuhkan. Pemerintah Daerah Lampung Timur juga harus mampu menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat menyumbangkan buah pemikiran mereka atas perencanaan pembangunan. Jaminan kebebasan masyarakat dalam musrenbang dapat di wujudkan dengan dibuatnya suatu peraturan pemerintah daerah. Karena saat ini belum ada peraturan daerah yang mampu melindungi kebebasan masyarakat untuk ikut terlibat didalam perencanaan pembangunan secara khususnya didalam musrenbang.

e. Keterwakilan Stakeholder Dan Narasumber

Menurut Bapak Salbari yang menghadiri pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana adalah wakil-wakil dari delegasi desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wakil BAPPEDA Lampung Timur, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan dari kelompok masyarakat, dan perwakilan dari kelompok perempuan”.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Penyelenggaraan musrenbang tahun ini di dukung penuh oleh pemerintah daerah, bukti keseriusan tersebut di dasarkan atas turut hadirnya Wakil Kepala Daerah Lampung Timur sebagai narasumber.

Ditambahkan oleh Bapak Jamal Aznab (2010) yang mengatakan bahwa efektif atau tidak musrenbang tersebut didasarkan atas keseriusan dari pemangku kepentingan untuk dapat hadir dan memberikan pokok-pokok pikiran mereka, namun dari sekian banyak peserta yang hadir ada wakil-wakil dari perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hanya sedikit, terlebih lagi dari kalangan legislatif yang tidak datang.

Idealnya menurut Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri forum pengembangan partisipasi masyarakat, Komposisi Peserta/narasumber musrenbang kecamatan selain dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Delegasi desa/kelurahan
2. Anggota DPRD yang berasal dari Dapil yang bersangkutan
3. LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan
4. Kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: Petani, Ojeg, Nelayan, Buruh, serta kelompok lainnya
5. Kelompok perempuan, dan

6. Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) didalam pelaksanaan musrenbang *Stakeholders* yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu *stakeholders* yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. *Stakeholders* mencerminkan kepedulian (*interests*) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; *stakeholders* perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah).

Sejatinya acara musrenbang tingkat kecamatan adalah suatu momen penting dalam menyatukan persepsi atau pendapat yang beraneka ragam dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat desa,kecamatan dengan usulan pemerintah kabupaten lampung timur yang di wakili oleh unsur dinas-dinas terkait. Namun didalam pelaksanaannya masih terlihat minimnya perwakilan dari perempuan dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), ironisnya acara ini juga tidak dihadiri oleh sejumlah anggota perwakilan rakyat (DPRD) selaku badan legislatif.

Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Purba (2010) yang mengatakan bahwa:

“para anggota dewan perwakilan rakyat untuk daerah pemilihan kecamatan sukadana telah di undang untuk dapat menghadiri pelaksanaan musrenbang kecamatan namun mereka tidak datang dan hanya diwakili oleh stafnya saja karena wakil rakyat tersebut sedang reses”.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).

Menurut Bambang Yudoyono (2001:98) dalam tugas dan wewenang pengawasan DPRD harus ditekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dengan kondisi kehidupan rakyat di daerah. Dengan melihat apakah rakyat benar-benar telah

memperoleh pelayanan dan perlindungan secara semestinya, apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjadikan meningkatnya kesejahteraan rakyat, apakah kebijakan yang di buat pemerintah daerah tidak merugikan rakyat.

Menurut penulis keterwakilan *stakeholder* di dalam musrenbang sukadana cukup efektif baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, artinya para *stakeholder* tersebut telah menjadikan media musrenbang sebagai bentuk arah penentuan rencana kebijakan yang akan di ambil, namun sangat disayangkan keterwakilan kalangan perempuan dan LSM justru sangat minim dan dari kalangan anggota DPRD justru tidak ada, Padahal kontrol parlemen (legislatif) sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa seluruh dana yang akan di gunakan untuk realisasi kebijakan oleh pemerintah adalah alokasi yang tepat, murah (efisien) serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

f. Ketersediaan dan kompetensi fasilitator

Untuk menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan musrenbang juga dapat ditentukan dari ketersediaan pemandu dan kapasitasnya membawa acara serta membantu tim penyelenggara dalam mendiskusikan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Fasilitator yang ditugaskan untuk

menfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman menfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif *stakeholders* dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bapak Purba (2010) sebelum pelaksanaan musrenbang Kecamatan Sukadana Camat menentukan beberapa fasilitator yang akan memandu acara diskusi kelompok, fasilitator tersebut ada berasal dari pemerintah desa yakni Sekretaris Desa sukadana dan ada pula wakil dari Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur.

Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri forum pengembangan partisipasi masyarakat dijelaskan bahwa Pemandu musrenbang idealnya 3 – 4 orang yang bertugas sebagai; fasilitator diskusi pada kelompok Fisik dan Prasarana, Ekonomi, dan Sosial Budaya (pembagian kelompok diskusi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah setempat). Dalam penentuan pemandu tersebut bisa berasal dari aparat kecamatan sendiri ataupun dari warga (akan tetapi,

lebih baik apabila fasilitator berasal dari luar aparat daerah atau kecamatan, hal ini akan membuat independen pelaksanaan Musrenbangcam).

Secara garis besar fasilitator yang membawa acara dan pembahasan rencana pembangunan kecamatan sukadana berjalan dengan sukses, ditandainya perumusan kesepakatan antara seluruh pemangku kepentingan, fasilitator juga tidak hanya diwakili oleh unsur pemerintah namun juga ada wakil dari delegasi desa yang cukup memadai, hanya saja fasilitator tersebut kurang optimal dalam menentukan tujuan serta sasaran pertemuan, karena ketika sidang kelompok banyak usulan peserta kurang didengar, terlebih lagi seluruh fasilitator tidak ada wakil perempuan, sehingga usulan dari kelompok-kelompok perempuan sulit dan bahkan tidak menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan kecamatan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Jamal Aznab (2010) yang mengatakan bahwa:

“usulan yang disepakati sebagian besar didominasi oleh sebagian desa saja dan kurang koordinasinya fasilitator menentukan mana yang harus menjadi prioritas utama, atau usulan yang menyangkut program lintas desa. hal tersebut didasarkan atas kesulitannya pemandu untuk memfasilitasi musyawarah dengan jumlah peserta yang banyak. ditambah lagi fasilitator tidak ada dari golongan perempuan”. Menurut penulis suksesnya penyelenggaraan musrenbang harus dibarengi dengan kualitas dari fasilitator dalam membawa acara musrenbang tersebut, sehingga usulan-usulan yang dijadikan skala prioritas dapat menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Fasilitator juga

harus dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip musrenbang yaitu prinsip-prinsip kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, keberpihakan terhadap kalangan perempuan, anti dominasi anti diskriminasi, dan lebih mengutamakan kepentingan umum desa

g. Fasilitas Dan Peralatan Pendukung

Untuk memenuhi kelengkapan prioritasasi program/kegiatan musrenbang kecamatan sukadana, menurut Bapak Purba (2010) tim penyelenggara telah menyiapkan fasilitas tempat pertemuan yang memadai yakni dibalai pertemuan umum (BPU) Kecamatan Sukadana, serta alat bantu tulis menulis seperti : Kertas Metaplan, spidol warna, laptop, kertas HVS, dan isolasi kertas. Dari kelengkapan alat bantu tersebut memudahkan peserta melakukan pembahasan dan kesepakatan rencana pembangunan kecamatan,

Hal tersebut di benarkan oleh Bapak Sarbingun (2010) yang mengatakan bahwa kesiapan alat-alat bantu untuk penyelenggaraan musrenbang kecamatan sukadana cukup lengkap, peserta musrenbang dapat lebih mudah menentukan prioritasasi program/kegiatan.

Menurut penulis kelengkapan tempat dan alat bantu musrenbang sangatlah penting guna lebih memantapkan program/kegiatan yang di prioritaskan, mencapai konsensus bersama, dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dimasing-masing desa. Didalam musrenbang kecamatan sukadana, tim penyelenggara telah dapat mengefektifkan musrenbang dengan memenuhi kelengkapan alat bantu dan fasilitas bagi seluruh peserta. Dengan tingginya keseriusan dari tim penyelenggara musrenbang kecamatan sukadana tersebut diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan musrenbang sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

- h. Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh *stakeholders* yang hadir.

Menurut Bapak Salbari (2010) hasil dari kesepakatan bersama musrenbang kecamatan sukadana adalah disepakatinya rencana kerja kecamatan sukadana diurutkan berdasarkan prioritas dari kesepakatan bersama yang siap dibahas pada forum SKPD dan musrenbang kabupaten, Rencana pembangunan kecamatan tersebut ditentukan sesuai dengan skala prioritas program/kegiatan, seperti sarana dan prasarana pelayanan publik. Ditentukan pula delegasi dari kecamatan untuk ikut dalam pelaksanaan musrenbang kabupaten dan forum SKPD yakni camat sukadana, sekretaris Kecamatan sukadana, dan kasi PMD,.

Menurut Alexander Abe Sebagai sebuah kebijakan perencanaan dan realisasinya akan mempengaruhi bidang ,sektor dan daerah. Oleh sebab itu, perencanaan tidak sekedar bermakna sebagai hasil rumusan keinginan dan jawaban, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial dan negosiasi politik. Hasil dari rumusan perencanaan tidak bersifat kaku, sakral, melainkan merupakan dokumen yang senantiasa

bisa di perjuangkan untuk diubah, jika memang dikehendaki atau dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Secara garis besar pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana cukup efektif dalam menghasilkan rancangan akhir keputusan yang disepakati secara bersama-sama, hal ini ditandai dengan dibuatkannya laporan usulan skala prioritas kecamatan serta penentuan delegasi kecamatan yang akan membawa usulan tersebut kedalam forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Secara garis besar usulan prioritas yang dihasilkan dalam musrenbang dibagi dalam beberapa bidang: 1). Sektor Bina Marga (usulan pengaspalan jalan/*hotmix*, pembuatan jalan onderlagh, pembuatan jalan beton, TPT). 2).Sektor Cipta Karya (usulan pembangunan gedung olahraga, pembangunan pagar TPU, pembuatan gorong-gorong, pembuatan pagar kepala desa, pagar masjid, rehap balai desa, rehap kantor desa, pembangunan kantor desa, pembangunan kantor PKK, pembangunan gedung hansip, pembangunan masjid, bedah rumah, pemasangan paving blok, pembangunan kantor BPSD dan LPM, pembangunan gedung pertemuan desa, dll,) 3) Sektor Pengairan (Rehap bendungan irigasi, saluran irigasi), 4) Sektor Pertambangan (pembangunan jaringan aliran listrik, pengadaan lampu jalan, pengadaan sumur bor), 5). Sektor Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Pembangunan gedung SLTP, rehap gedung,SD,MTS,SMP,MIBU,TK PKK, bantuan alat-alat perbengkelan, dll), 6). Sektor Kesehatan

(pembangunan pos Kesehatan, posyandu,dll), 7). Sektor Pertanian (bantuan hand tracktor, bibit karet, bibit padi ,pengadaan pompa air,dll), 8). Sektor Bidang Ketahanan Pangan (pembangunan lumbung pangan), 9). Sektor peternakan (bantuan ternak sapi,ikan mas,ternak itik, kambing, dll), 10). Sektor Perikanan (pelatihan teknis pemeliharaan ikan air tawar), Sektor Pariwisata (Pembuatan taman, bantuan alat reog ponorogo,dll). (data terlampir).

Naskah dokumen yang dihasilkan dalam musrenbang kecamatan sukadana adalah skala prioritas rencana pembangunan kecamatan, di dalam dokumen tersebut termuat banyaknya usulan masyarakat yang akan di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil dari naskah kesepakatan diatas dibenarkan oleh Bapak Purba (2010) yang mengatakan bahwa:

“Sebelum penyelenggaraan musrenbang kecamatan sukadana berakhir dihasilkan naskah kesepakatan berupa skala prioritas rencana pembangunan kecamatan sukadana untuk tahun 2011”.

Dari hasil pembahasan diatas disimpulkan bahwa musrenbang kecamatan sukadana telah menghasilkan suatu naskah kesepakatan yang telah disetujui secara bersama-sama. Naskah tersebut sudah menjadi mufakat akhir yang tentukan selama setengah hari pelaksanaan.

Namun didalam pelaksanaanya tim penyelenggara justru tidak membuat notulen rapat atau berita acara pelaksanaan. Padahal menurut Widya P.Setianto didalam panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (2008:8) idealnya didalam keluaran musrenbang kecamatan salah satunya adalah tersedianya berita acara musrenbang.

B. Analisis Ketercapaian Tujuan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sukadana

Berdasarkan hasil dari penjabaran pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana yang didapat melalui jawaban dan keterangan informan diatas maka penulis meyakini bahwa pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana efektif sdalam mencapai ketercapaian tujuan. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dikaji secara teoritis melalui peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah dan literatur guna mencapai tujuan dari penyelenggaraan musrenbang yaitu:

1. Didalam pelaksanaannya musrenbang Kecamatan Sukadana telah mampu menjadi media pendorong para pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan membahas secara bersama-sama keputusan rencana pembangunan (RKPD). Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran *stakeholder* dan kapasitas mereka dalam menyumbangkan buah pemikiran, penyampaian masalah, serta isu penyelesaian masalah. Artinya para pemangku kepentingan yang dilibatkan tersebut mengerti akan pentingnya

musrenbang kecamatan dan telah mencerminkan kepedulian (*interest*) terhadap forum tersebut.

Disisi lain pelaksanaan musrenbang tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal karena dari unsur lembaga legislatif justru tidak hadir karena anggota DPRD tersebut sedang reses. Menurut Panduan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Pembangunan Kecamatan Ditjen Bina Bangda-Departemen Dalam Negeri Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat menjelaskan bahwa komposisi peserta musrenbang yang wajib hadir salah satunya adalah keterwakilan lembaga legislatif karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD sehingga sulit musrenbang akan berhasil jika tidak didukung sepenuhnya dari DPRD itu sendiri.

Menurut Bambang Yudoyono sesuai kedudukannya, tantangan besar yang dihadapi oleh anggota DPRD adalah ketika ia mengimplementasikan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya. Karena keberadaanya adalah sebagai wakil rakyat, yang sudah tentu harus membawa suara hati nurani rakyat. Dari sisi etika ia tidak boleh memperjuangkan kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya. Sedangkan dari sisi profesionalisme, ia harus mampu menampilkan diri sebagai sosok wakil rakyat yang representatif. Dengan kata lain, ia harus mempunyai kemampuan profesional yang memadai serta didukung oleh komitmen yang tinggi terhadap etika politik dan pemerintahan.

Dari prasyarat ideal seperti diatas dibandingkan dengan pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Belum ada keseriusan dari lembaga legislatif untuk menjabatani usulan masyarakat dengan pemerintah daerah. Masih menganggapnya musrenbang sebagai program tahunan semata tanpa memikirkan nasib masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut menyebabkan Masyarakat pesimis terhadap fungsi anggota dewan, mereka menilai bahwa kehadiran wakil rakyat sangat dibutuhkan dalam forum tersebut. Oleh sebab itu didalam pelaksanaan musrenbang berikutnya diperlukan suatu komitmen politik yang kuat dari kalangan legislatif untuk dapat lebih memanfaatkan fungsi dan kewenangannya dengan berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.

2. Pokok-pokok pembahasan di dalam musrenbang sukadana adalah lanjutan penyelesaian pembangunan yang tahun sebelumnya belum terselesaikan, dengan cara Mengidentifikasi masalah pembangunan fisik desa supra desa atau lintas desa dan di pilah-pilah. Dari hasil pembahasan tersebut kemudian disepakati prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana;

Didalam pembahasan usulan secara berkelompok tersebut terjadi diskusi bersama atau pertukaran informasi mengenai permasalahan masing-masing desa. dari tingkat kesepakatan yang dihasilkanpun cukup memuaskan dan efektif karena kesepakatan yang dibuat atas rujukan

usulan peserta musrenbang yang umumnya bersifat kemendesakan atau di pandang layak untuk segera di realisasikan.

Namun diskusi kelompok yang diselenggarakan dalam musrenbang kecamatan sukadana belum sepenuhnya mencerminkan kebebasan masyarakat untuk berserikat atau berbicara karena masih kuatnya dominasi sebagian peserta, hal tersebut didasarkan atas lemahnya kompetensi fasilitator yang membawa forum multipihak tersebut. Masih banyaknya peserta (khususnya kaum perempuan) yang hanya duduk diam dan mendengarkan sebagian peserta lain mengeluhkan pendapatnya alhasil skala prioritas yang dibuat kurang mengakomodir kebutuhan mereka.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor: 050-187/kep/bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; menge-tahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting

mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif *stakeholders* dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat kriteria diatas Seharusnya fasilitator harus lebih meningkatkan kualitas kemampuannya dengan menciptakan suasana belajar, dimana setiap peserta merasa didengar dan bebas untuk berpartisipasi dalam kelompok terlebih untuk suara kelompok miskin dan perempuan.

3. Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/187/kep/bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) dijelaskan bahwa faktor penentu atas keberhasilan musrenbang salah satunya adalah alokasi anggaran APBD yang memadai.

Kita perlu pahami bersama bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan musrenbang adalah optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan. Disini peran musrenbang sangatlah penting mengingat kebutuhan masyarakat begitu kompleks dan harus segera direalisasikan. Didalam forum musrenbang juga diharapkan seluruh *stakeholder* mampu meramu program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari fakta dilapangan pelaksanaan musrenbang kecamatan sukadana sudah efektif dalam mensinergiskan usulan rencana pemerintah daerah maupun dari masyarakat sendiri. Keseriusan seluruh *stakeholder* dalam menanggapi suatu rencana dibuktikan dengan disepakatinya usulan-usulan yang sebelumnya telah dibahas bersama dalam musrenbang tersebut. Hanya saja dalam menentukan skala prioritas yang akan didanai oleh APBD masih bersifat penyusunan rencana usulan dan tidak disertai perkiraan pendanaanya karena APBD yang tidak dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Peserta musrenbang menilai Justru program/kegiatan usulan masyarakat dapat lebih cepat terealisasi jika mereka mengajukan langsung ke pemerintah daerah maupun kedinas-dinas terkait tanpa melalui musrenbang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 memberikan arahan tentang penyusunan program, kegiatan, dan pendanaan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1). Menurut Pasal 36 ayat (1), program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja , kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dari Pasal tersebut mengisyaratkan perlu kesinambungan program antar-waktu serta keselarasan proses perencanaan dengan penganggaran.

Dari fakta dan penjelasan peraturan diatas seharusnya musrenbang menjadi tempat untuk menselaraskan antara proses perencanaan dengan penganggaran. Sedangkan dari fakta yang didapat membuktikan bahwa masih lemahnya peran musrenbang untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan tidak ada perkiraan dana, dan masih kuatnya dominasi pemerintah mengambil alih program/kegiatan tanpa mengindahkan program/kegiatan dari masyarakat itu sendiri, Besarnya dominasi tersebut menyebabkan aspirasi-aspirasi masyarakat (*Bottom up*) mentah pada tahapan penentuan agenda dan usulan kebijakan. Pendekatan pemerintah melalui musrenbang hanya sebatas untuk mendapat pengakuan bahwa suatu perencanaan didasarkan atas konsep *bottom up*, tapi faktanya masyarakat dipaksa menerima dan menjalankan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.